



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPEN**  
**NOMOR 27 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,**  
**KEPALA DESA TAPEN.**

Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, Perlu Menetapkan Keputusan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor UD).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2 E).
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57D).

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 191);
10. Peraturan Desa Tapen Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Rekomendasi Camat Kudu Nomor 141.1 / 04 / 415.63 /2019 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

Memperhatikan

Menetapkan

**MEMUTUSKAN :**

KESATU

Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : DIDIK DWI CAHYONO  
Tempat/Tgl Lahir : Jombang , 24 Juni 1981  
Pendidikan : SMA / Sederajat  
Alamat : Dusun Tapen Lor RT 01 RW 02  
Desa Tapen , Kecamatan Kudu , Kabupaten Jombang.  
Jabatan : KEPALA DUSUN TAPEN LOR.

KEDUA

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Masa Bakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudu  
pada tanggal 31 Juli 2019  
KEPALA DESA TAPEN



Tembusan disampaikan kepada Yth  
Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang,  
Sdr. Camat Kudu,  
Sdr. Ketua BPD Desa Tapen